



BUPATI LOMBOK UTARA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA  
NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

PUSAT PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan jaminan pemenuhan hak asasi manusia bagi perempuan dan anak;
  - b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak yang lebih efektif, efisien serta dapat ditangani lebih sistematis, cepat dan akurat diperlukan sebuah wadah sebagai tempat koordinasi pemberian pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Integratif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 63).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK INTEGRATIF.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Utara.
4. Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Lombok Utara.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Utara
6. Jejaring Lembaga Penyedia Layanan adalah OPD dan lembaga lain yang menyelenggarakan layanan yang terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan anak yang menjadi peserta kesepakatan penyediaan layanan secara terpadu dalam koordinasi Tim Unit Kesejahteraan Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak Terpadu Lombok Utara.
7. Lembaga lain adalah instansi di luar Pemerintah Daerah yang ikut berperan aktif maupun pasif dalam perlindungan sosial perempuan dan anak terpadu di Lombok Utara, seperti perusahaan swasta, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain.
8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan menjamin dan melindungi hak-hak anak terkait dengan hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya serta perlindungan khusus.
10. Standar Operasional Prosedur atau yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar pedoman tertulis yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan, penanganan, perlindungan sosial anak di unit kesejahteraan sosial anak terpadu Lombok Utara.

11. Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Integratif yang selanjutnya disingkat P4AI adalah wadah koordinasi Lintas sektoral yang mengkoordinasikan layanan perlindungan perempuan dan anak secara terpadu dan sistematis.

Bagian Ketiga  
Ruang lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. P4AI;
- b. perlindungan perempuan dan anak;
- c. pembiayaan;
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PUSAT PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK INTEGRATIF

Pasal 3

P4AI dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan perempuan dan anak berkedudukan pada Dinas.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan P4AI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan keanggotaan yang terdiri atas :
  - a. pembina;
  - b. pengarah;
  - c. ketua;
  - d. sekretaris;
  - e. anggota; dan
  - f. sekretariat.
- (2) Keanggotaan P4AI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berasal dari unsur:
  - a. OPD;
  - b. P2TP2A;
  - c. organisasi/lembaga non pemerintah yang bekerja di bidang Perlindungan perempuan dan anak dan/atau kesejahteraan keluarga;
  - d. akademisi yang memiliki kepedulian terhadap permasalahan perempuan dan anak;
  - e. pekerja sosial; dan/atau
  - f. organisasi profesi.

Pasal 5

P4AI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memiliki tugas yang terdiri atas :

- a. menyusun rencana kerja tentang pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi;
- b. sebagai koordinator dalam memberikan pelayanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lombok Utara;
- c. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak yang terintegrasi dalam

kerangka mengetahui perkembangan kemajuan dan hambatan yang ada.

### BAB III PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

P4AI menyelenggarakan koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, yang meliputi:

- a. pencegahan dan Perlindungan;
- b. Penanganan, pemulihan korban Kekerasan;
- c. Rehabilitasi, Reintegrasi dan pemberdayaan;
- d. pelayanan penegakan hukum dan bantuan hukum;
- e. fasilitasi peradilan Anak; dan
- f. pembudayaan sistem sosial yang berkeadilan gender.

#### Bagian Kedua Pencegahan dan Perlindungan

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pencegahan dan Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dalam bentuk :
  - a. penyebaran informasi;
  - b. mengembangkan pusat data;
  - c. menyelenggarakan pendidikan tentang pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
  - d. mengembangkan model sekolah ramah Anak;
  - e. mendorong peningkatan partisipasi Anak dalam mencegah Kekerasan terhadap Anak serta sosialisasi dan promosi hak-hak Anak melalui pembentukan Forum Anak/Dewan Anak.
  - f. menyusun kode etik bagi pendidik dan petugas panti serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan Anak;
  - g. menyediakan pedoman atau SOP tentang penanganan Kekerasan terhadap Anak;
  - h. menyusun pedoman pelaksanaan pemulihan dan Reintegrasi sosial bagi Anak korban Kekerasan;
  - i. menyusun pedoman peran serta Masyarakat dalam memberikan pelayanan pemulihan dan Reintegrasi;
  - j. melibatkan peran serta Masyarakat dalam layanan pemulihan dan Reintegrasi Anak korban Kekerasan;
  - k. meningkatkan kesadaran tentang seks aman, bahaya rokok, minuman keras, penyalahgunaan narkoba dan psikotropika, pernikahan usia Anak, pornografi, pornoaksi dan HIV/AIDS kepada keluarga, Masyarakat dan Anak-Anak;
  - l. meningkatkan kapasitas keluarga dan Lembaga pengasuhan Anak tentang Perlindungan Anak dan keterampilan pengasuhan Anak.
  - m. meningkatkan kapasitas semua layanan Perlindungan Anak;
  - n. jaminan kelangsungan pendidikan yang berkarakter sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - o. pemenuhan hak atas identitas hukum bagi Anak dan Perempuan meliputi akta kelahiran dan akta nikah;
  - p. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan standar;

- q. jaminan hak Anak untuk mendapatkan ASI eksklusif dengan kewajiban ruang publik menyediakan pojok ASI;
  - r. jaminan Perlindungan dan pemenuhan hak Anak sejak dalam kandungan dan hak Perempuan;
  - s. pemenuhan kebutuhan Anak sesuai dengan usia Anak;
  - t. Pendampingan dan layanan kesehatan reproduksi dan psikis bagi Anak usia remaja dan Perempuan;
  - u. pengembangan Program Pendewasaan usia perkawinan;
  - v. penguatan fungsi Lembaga atau organisasi non pemerintah yang bergerak dibidang pemberdayaan Anak; dan
  - w. mendorong dan memfasilitasi pengembangan Kabupaten Layak Anak.
- (2) Pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Media, Badan Usaha dan/atau LSM.

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang harus melindungi Perempuan dan Anak dari ancaman bahaya Kekerasan bagi Perempuan dan Anak.
- (2) Setiap orang atau Lembaga dilarang melakukan pemalsuan data/dokumen yang mengakibatkan terjadinya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan/atau tidak terpenuhinya hak Anak.

#### Bagian Ketiga Penanganan, Pemulihan Korban Kekerasan

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan Penanganan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dalam bentuk :
- a. melakukan Pendampingan proses hukum;
  - b. melakukan mediasi dan /atau penyelesaian sengketa;
  - c. mendampingi rujukan, pemulihan psikologis dan medis;
  - d. mendampingi proses identitas hukum bagi Perempuan dan Anak; dan
  - e. melakukan konseling.
- (2) Pelaksanaan Penanganan dan Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Kepolisian, Rumah Sakit, Pusat Pelayanan Terpadu, Lembaga Bantuan Hukum, Badan Usaha dan/atau LSM.

#### Bagian Keempat Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dalam bentuk :
- a. Pendampingan bagi korban Perempuan dan Anak;
  - b. penyediaan Rumah aman;
  - c. penyembuhan atau pemulihan;
  - d. pengembalian kepada keluarga dan Masyarakat;
  - e. memfasilitasi pengembangan minat dan bakat bagi Perempuan dan Anak;
  - f. mengembangkan usaha ekonomi bagi Perempuan dewasa;
  - g. mengembangkan ruang-ruang kreatifitas bagi Anak; dan

- h. melakukan Pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap proses Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan.
- (2) Pelaksanaan Rehabilitasi, Reintegrasi dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat bekerja sama dengan Lembaga pendidikan, tempat-tempat Rehabilitasi, Rumah aman, Lembaga swasta dan/atau LSM.

#### Bagian Kelima Bantuan Hukum

##### Pasal 10

- (1) Pelayanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, ditujukan untuk memberikan Pendampingan dan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak korban Kekerasan dengan pendekatan responsif gender agar korban dan pelaku mendapatkan keadilan dan kepastian hak-hak hukumnya.
- (2) Jenis pelayanan bantuan hukum meliputi:
- bantuan hukum litigasi; dan
  - bantuan hukum non litigasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan bantuan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan organisasi advokat yang ada di Daerah.

#### Bagian Keenam Fasilitasi Peradilan Anak

##### Pasal 11

- (1) Fasilitasi peradilan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
- peningkatan kapasitas aparat pemerintahan, pekerja sosial dan Masyarakat;
  - peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum;
  - penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan sistem peradilan pidana Anak;
  - pengembangan metode yang efektif melalui dukungan informasi, fasilitas dan aktifitas positif serta melakukan tindakan segera pada kesenjangan yang mendorong Anak dan/atau kelompok Anak melakukan pelanggaran hukum;
  - penyediaan dan pemberian layanan bantuan hukum dan psikososial dalam mewujudkan proses keadilan restorasi dan diversifikasi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - mendorong perubahan paradigma Masyarakat terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum; dan
  - mengembangkan mekanisme diversifikasi bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah dapat memberikan fasilitasi rehabilitasi sosial dan pendidikan yang dilakukan dalam bentuk:
- penyediaan Rumah aman;
  - Rehabilitasi psikososial;
  - Rehabilitasi mental spiritual;
  - pemenuhan hak pendidikan; dan
  - Reintegrasi sosial.

Bagian Ketujuh  
Pembudayaan Sistem Sosial Yang Berkeadilan Gender

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pembudayaan sistem sosial yang berkeadilan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi :
  - a. sistem perencanaan, anggaran dan pembangunan berbasis gender;
  - b. pembangunan kapasitas SDM berbasis gender; dan
  - c. hak politik berbasis gender.
- (2) Ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pengarusutamaan gender dalam setiap kebijakan dan kehidupan Masyarakat.

BAB III  
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan penyelenggaraan P4AI dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 14

- (1) P4AI melakukan Monitoring dan evaluasi kegiatan secara berkala dan tepat waktu.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap saat dan/atau sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang muncul dan upaya-upaya penyelesaiannya.
- (3) Evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (4) Hasil evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan/masukan dalam penyempurnaan pelaksanaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 15

- (1) P4AI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Penyerahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya kegiatan pada tahun berkenaan.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Dinas wajib melaksanakan pembinaan P4AI.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penguatan fungsi kesekretariatan; dan
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pendukung P4AI.

Pasal 17

Bupati melalui Inspektorat Daerah wajib melaksanakan pengawasan P4AI.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 13 September 2019

BUPATI LOMBOK UTARA,

ttd

H. NAJMUL AKHYAR

Diundangkan di Tanjung  
pada tanggal 13 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK UTARA,

ttd

H. SUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2019 NOMOR 20